



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 2113/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Derry Maulana Putra Alias Tatay
  2. Tempat lahir : Medan
  3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 September 1995
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan 6  
Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2113/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2113/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2023/PN Mdn



1. Menyatakan Terdakwa Derry Maulana Putra Alias Tatay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Derry Maulana Putra Alias Tatay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Derry Maulana Putra Alias Tatay bersama-sama dengan Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi Fadli Zamli yang beralamat di Jalan Pancing 4 Lingkungan V Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi Fadli Zamli dan Saksi Sajidah Haula sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Pancing 4 Lingkungan V Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dengan



kondisi 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX BK 2975 AIE milik Saksi Fadli Zamli terparkir di depan rumah Saksi Fadli Zamli yang tidak memiliki pagar dan tidak tertutup, Saksi Sajidah Haula sedang makan di depan rumah dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Sajidah Haula melihat dari depan rumah Saksi Fadli Zamli ada Terdakwa dan Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian berhenti di depan rumah Saksi Fadli Zamli, dimana selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menuju ke arah lokasi sepeda motor Saksi Fadli Zamli sedangkan Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu di atas sepeda motor miliknya. Bahwa setelah sampai di sepeda motor milik Saksi Fadli Zamli tersebut, Terdakwa melihat kunci sepeda motor masih tercantol di sepeda motor milik Saksi Fadli Zamli tersebut, maka Terdakwa langsung memundurkan sepeda motor milik Saksi Fadli Zamli tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Fadli Zamli selaku pemilik, kemudian memutar sepeda motor tersebut ke arah jalan dan kemudian Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor sambil menghidupkan sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Sajidah Haula keluar dan melihat Terdakwa kemudian Saksi Sajidah Haula berteriak Maling, Maling, Maling, dimana mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung pergi dan disusul oleh Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) di belakang Terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa. Namun oleh karena warga sekitar mendengar teriakan Saksi Sajidah Haula tersebut sehingga pada saat Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di belakang Terdakwa, ada pengendara yang melintas yang melakukan pengejaran terhadap Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap dan terjatuh dari sepeda motor miliknya, sedangkan Terdakwa berhasil kabur dan kemudian Terdakwa baru berhasil ditangkap oleh Saksi Ajib Agung Wijaya dan Saksi Ardiansyah Saragih pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kapten Rahmad Buddin Gang Rawe Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX BK 2975 AIE milik Saksi Fadli Zamli yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Fadli Zamli melalui keluarga Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdul Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX BK 2975 AIE milik Saksi Fadli Zamli dan mengakibatkan Saksi Fadli Zamli mengalami kerugian sekira Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fadli Zamli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Pancing 4 Lingkungan V Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi dan istrinya saksi Sajidah Haula berada di dalam rumahnya sedang makan dan sepeda motor milik saksi terparkir di depan rumah;
- Bahwa kemudian isteri saksi melihat Terdakwa bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan rumah saksi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan masuk kehalaman depan rumah saksi mengambil sepeda motor milik saksi, kemudian dengan spontan isteri saksi langsung berteriak maling....maling... maling;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut saksi pun keluar dari dalam rumah dan melihat isteri saksi sedang mengejar Terdakwa namun Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian agar segera menemukan pelaku pencurian terhadap sepeda motornya tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kapten Rahmad Buddin Gang Rawe Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان, Terdakwa berhasil diamankan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sajidah Haula, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Pancing 4 Lingkungan V Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Fadli Zamli;
  - Bahwa awalnya saksi dan suaminya yaitu saksi korban berada di dalam rumahnya sedang makan dan sepeda motor milik saksi korban terparkir di depan rumah;
  - Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan rumah saksi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan masuk kehalaman depan rumah saksi mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian dengan spontan saksi langsung berteriak maling....maling... maling;
  - Bahwa mendengar teriakan tersebut saksi korban pun keluar dari dalam rumah dan melihat saksi sedang mengejar Terdakwa namun Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi korban pun menghubungi pihak kepolisian agar segera menemukan pelaku pencurian terhadap sepeda motornya tersebut;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kapten Rahmad Buddin Gang Rawe Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان, Terdakwa berhasil diamankan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Pancing 4 Lingkungan V Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Fadli Zamli;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama temannya bernama Abdul Rahman berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Abdul Rahman melintas didepan rumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX terparkir didepan rumah saksi korban dan kunci kontaknya menempel disepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa dan temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan temannya menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memundurkan dan memutar sepeda motor tersebut ke arah jalan lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor sambil menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba isteri saksi korban keluar dari rumah dan melihat Terdakwa kemudian isteri saksi korban berteriak maling...maling...maling, mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung pergi dan disusul oleh Abdul Rahman;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kapten Rahmad Buddin Gang Rawe Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelán, Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian, dan Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Pancing 4 Lingkungan V Kelurahan Besar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Fadli Zamli;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama temannya bernama Abdul Rahman (dilakukan penuntutan terpisah) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Abdul Rahman melintas didepan rumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX terparkir didepan rumah saksi korban dan kunci kontaknya menempel disepeda motor tersebut;
- Bahwa benar melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa dan temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan temannya menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memundurkan dan memutar sepeda motor tersebut ke arah jalan lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor sambil menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba isteri saksi korban keluar dari rumah dan melihat Terdakwa kemudian isteri saksi korban berteriak maling...maling...maling, mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung pergi dan disusul oleh Abdul Rahman;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kapten Rahmad Buddin Gang Rawe Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian, dan Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Derry Maulana Putra Alias Tatay yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya**

milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;





3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Pancing 4 Lingkungan V Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi korban Fadli Zamli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Pancing 4 Lingkungan V Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Fadli Zamli;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa bersama temannya bernama Abdul Rahman (dilakukan penuntutan terpisah) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Abdul Rahman melintas didepan rumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX terparkir didepan rumah saksi korban dan kunci kontaknya menempel disepeda motor tersebut, melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa dan temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan temannya menunggu diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memundurkan dan memutar sepeda motor tersebut ke arah jalan lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor sambil menghidupkan sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba isteri saksi korban keluar dari rumah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa kemudian isteri saksi korban berteriak maling...maling... maling, mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung pergi dan disusul oleh Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kapten Rahmad Buddin Gang Rawe Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Terdakwa berhasil diamankan, benar antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian, dan Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian saksi korban Fadli Zamli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa dengan saksi korban Fadli Zamli telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Derry Maulana Putra Alias Tatay tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sarah Mrisi Ireney Sidauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.  
M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H.,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2113/Pid.B/2023/PN Mdn